

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior*

Peneliti mengambil *Theory of Planned Behavior (TPB)* disebut dengan *Theory of Reasoned Action (TRA)*, kemudian dikembangkan kembali oleh Martin Fishbein dan Icek Ajzen. Tujuan pengambilan teori ini adalah untuk memahami dan menyesuaikan perilaku individu serta mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi untuk mengubah dan mengendalikan perilaku seseorang. Teori ini menurut (Bahri *et al.*, 2022:36-37) berasumsi bahwa manusia adalah makhluk pengambil keputusan yang menggunakan informasi dan pengalaman bahwa individu memikirkan hasil dan konsekuensi serta pilihan perilaku yang mereka ambil. *Theory of Planned Behavior (TPB)* faktor utama penentu terbentuknya niat individu adalah awal terbentuknya sebuah perilaku yang dipengaruhi oleh 4 faktor diantaranya:

1. Sikap Individu Terhadap Perilaku

Sikap ini dapat menilai pandangan pengaturan secara positif atau negatif tentang subjek sikap dan mungkin untuk menyukai atau tidak subjek sikap. Suatu perilaku ditentukan oleh keyakinan subjektif individu tentang perilaku tersebut dan konsekuensi dari perilaku tersebut.

2. Norma Subjektif

Norma Subjektif dalam konteks kehidupan adalah harapan orang lain terhadap dirinya yang berhubungan dengan situasi berbahaya tertentu merupakan tentang persepsi individu.

3. Kontrol Perilaku

Persepsi Kontrol Perilaku yang dirasakan merupakan pendapat individu tentang seberapa mudah atau sulit menentukan jenis perilaku yang akan digunakan atau tidak. Persepsi ditentukan oleh keyakinan individu terhadap ketersediaan sumber daya seperti peralatan dan fasilitas yang sesuai keterampilan dan peluang yang akan membantu menghambat pencapaian perilaku serta kepercayaan individu terhadap sumber daya. Semakin besar kendali yang dirasakan seseorang atas tindakannya maka semakin besar pengaruhnya terhadap niat berperilakunya.

4. Niat

Niat merupakan fenomena psikologi yang bertujuan untuk menarik sasaran tertentu melalui perasaan Bahagia. Niat juga merupakan perbuatan yang bila diberi waktu dan kesempatan yang tepat akan diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Niat membayar pajak diartikan sebagai keinginan atau kesungguhan seseorang untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Niat terwujud bagaimana seseorang berusaha dan mencoba.

Theory of Planned Behavior (TPB) memberitahukan kepada sikap wajib pajak kepada *Theory of Planned Behavior (TPB)* juga menekankan pada pengaruh pengendalian kepribadian wajib pajak yang diartikan sebagai pencapaian tujuan perilaku wajib pajak berupaya meningkatkan kesadaran di kalangan wajib pajak

dan juga bermaksud mempengaruhi seseorang untuk menunjukkan kepatuhan dalam kewajiban perpajakannya.

2.1.2 Teori Variabel Y dan X

2.1.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak mempunyai kunci faktor keberhasilan untuk pemungutan pajak. Seseorang yang wajib membayar pajak harus patuh terhadap kewajiban perpajakannya untuk memenuhi tujuan kepatuhan wajib pajak yang meningkat. Maka dari itu, seorang pajak memenuhi kewajiban perpajakan bukanlah hal yang mudah (Sitanggang & Efriyenti, 2023:533). Pemberitahuan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Wajib Pajak telah disampaikan dengan segera dan diperhitungkan sesuai ketentuannya agar dapat dikatakan patuh dan taat. Kesadaran wajib pajak mempunyai konsekuensi logis bagi wajib pajak. Artinya, wajib pajak lebih termotivasi untuk menyumbangkan dana dan membayar pajaknya tepat waktu dan dalam jumlah yang tepat.

Kepatuhan memiliki beberapa kepatuhan seperti, kepatuhan formal dan kepatuhan substantif. Kepatuhan formal berarti wajib pajak memenuhi kewajiban mereka berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, sedangkan kepatuhan substantif berarti mereka melaksanakan sesuai peraturan perundangan pajak. Beberapa faktor dapat menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak, seperti ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan, infrastruktur yang tidak memadai, dan korupsi di kalangan pejabat senior.

Menurut (Romadhon & Diamastuti, 2020:30) pemetaan terhadap faktor-faktor yang menentukan kepatuhan wajib pajak mengungkapkan beberapa faktor yang mungkin terjadi.

1. Faktor internal, yang memiliki motivasi, kebutuhan, moral dan kenyamanan,serti memiliki pemahaman, kenyamanan, persepsi, faktor sosial ekonomi dan selera risiko.
2. Faktor relasional, yaitu keadilan dan mempunyai persepsi kepercayaan
3. Faktor eksternal, memiliki tata kelola kelembagaan, teguran, sanksi, pemeriksaan dan sistem otoritas.

Menurut (Widyanti *et al.*, 2022:286) peraturan menteri keuangan No 1912/PMK.03, 2007 Pasal 1, dapat dikatakan wajib pajak patuh jika:

1. Pemberitahuan penyampaian surat yang tepat waktu.
2. Tidak memiliki tunggakan utang kecuali pajak yang ditanggungkan atau dikembalikan.
3. Tidak pernah diaudit oleh ombudsman atau lembaga pemeriksa keuangan negara selama berturut-turut 3 tahun.
4. Selama 5 tahun terakhir tidak pernah dihukum oleh pengadilan pajak.

2.1.2.2 Pemahaman Perpajakan (X1)

Kemampuan memahami peraturan perpajakan adalah kemampuan untuk mengerti peraturan perpajakan menurut ketentuan yang berlaku. Mengenai hal ini, tidak terjadinya sosialisasi yang menyebabkan ketidaktahuan wajib pajak akan informasi dan pemahaman perpajakan menjadi alasan ketidakpatuhan (Nafidha Anis Maili, 2022:13554). Memahami dan menangkap maknanya adalah tujuan

akhir dari semua pembelajaran. Pemahaman mempunyai arti yang sangat mendasar yang menempatkan komponen pembelajaran pada sudut pandangnya. Seseorang yang paham harus meningkatkan kualitas pemahaman dan pengetahuannya dengan analisis yang mendalam. Dengan kata lain pemahaman adalah proses memperluas pengetahuan seseorang dan memperluas pemahaman yang benar terhadap permasalahan yang diketahui. Pemahaman yang dimaksud menyangkut cara surat pemberitahuan tahunan (SPT), denda pembayaran dan batas pelaporan SPT.

Keyakinan wajib pajak mempunyai pengetahuan tentang pajak, maka dapat meningkatkan kepercayaan dirinya dalam membayar pajak sangat penting memahami untuk peraturan perpajakan, karena tanpa pemahaman tersebut pembayar pajak akan kesulitan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Memahami perpajakan adalah proses di mana wajib pajak memperoleh pengetahuan yang berkaitan erat dengan perpajakan Indonesia. Pengetahuan yang dimiliki seorang yang wajib membayar pajak adalah untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.2.3 Penerapan Sistem *E-Filing* (X2)

Sistem *e-filing* adalah sistem pengarsipan pajak elektronik yang menggunakan alat informasi di situs web administrasi pajak. Sistem *e-filing* akan digunakan untuk pengajuan SPT secara online dan diharapkan dapat mempermudah pelapor kepatuhan wajib pajak (Harefa, 2023:2). Penerapan sistem *e-filing* merupakan salah satu langkah penggunaan sistem tersebut yang diterapkan oleh DJP dalam menyampaikan SPT secara *real time online*. Berdasarkan sumber implementasi sistem yang tersedia di *website www.pajak.go.id*, pengajuan

penerapan sistem pajak secara elektronik memberikan beberapa manfaat bagi wajib pajak melalui halaman *website* DJP antara lain: dapat melakukan laporan pajak setiap saat dan dimanapun, 24 jam selama seminggu asalakan wajib pajak mengakses menggunakan internet, karena *e-filing* dapat diakses hanya melalui internet (Sitanggang & Efriyenti, 2023:535).

2.1.2.4 Kesadaran Perpajakan (X3)

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, keadaan seseorang adalah mengetahui, merasakan, dan memahami sesuatu, yang merupakan kewajiban dan haknya. Kesadaran pajak mengacu pada keadaan seseorang yang mampu secara sukarela dan benar memenuhi kewajiban peraturannya tanpa mengharapkan imbalan langsung. Mendukung pembangunan suatu negara dimulai dari kesadaran yang muncul dalam diri masyarakat dan memerlukan peran serta masyarakat sebagai wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban. Dengan adanya pengakuan ini maka wajib pajak tidak akan dirugikan dengan kepentingan pajak di negeri ini. Pajak yang ditujukan dalam pembangunan negara seharusnya dapat diterima kepada masyarakat karena secara tidak langsung masyarakat bisa ikut merasakan kesejahteraannya.

Kesadaran perpajakan merupakan keadaan dimana wajib pajak dapat menghargai, menerima dan mematuhi peraturan yang masih berlaku, bersedia memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan kewajiban perpajakannya. Dari berbagai pernyataan di atas, dapat dikatakan memenuhi kewajiban pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Nasiroh & Afiqoh, 2023:153).

Meningkatkan kesadaran masyarakat merupakan faktor terpenting dalam mencapai tujuan fiskal negara. Kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan petugas pajak diharapkan dapat menjamin pengumpulan pajak dan keberhasilannya. Pada dasarnya, ada berbagai faktor yang dapat menyebabkan kesadaran wajib pajak yang beragam seperti berikut:

1. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara

Wajib pajak menciptakan kondisi yang semakin baik yang mempermudah pelaporan, sehingga wajib pajak lebih termotivasi untuk memenuhi kepatuhannya. Faktor-faktor lain akan dipengaruhi seiring dengan perbaikan sistem perpajakan dan kemudahan dalam penggunaannya.

2. Pelayanan pada wajib pajak

Sarana dan prasarana aparatur perpajakan dan sumber daya fiskus sebagai pelayanan kepada wajib pajak akan berjalan dengan baik apabila pengendalian dalam bentuk sistem dapat dilaksanakan sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Hal ini antara lain bertujuan untuk memberikan efek positif dan mendorong para wajib pajak untuk membayar dan menyampaikan kewajibannya..

3. Penegakan hukum perpajakan dan pemeriksaan pajak

Sanksi yang akan mengakibatkan penegak hukum akan semakin besar tingkatan pajak karena berusaha mencegah timbulnya hukuman dengan memenuhi berbagai hukumnya. Penegakan hukum pajak secara ketat ini akan memberikan dampak negatif bagi wajib pajak.

4. Tarif Pajak

Tarif pajak dengan tarif yang rendah menunjukkan kemauan yang tinggi untuk membayar dan memastikan bahwa jumlah pajak tidak terlalu tinggi dan memberatkan wajib pajak. Dari berbagai pandangan di atas, dapat diperoleh kesimpulan tentang kepatuhan pajak yaitu sikap kemauan melakukan kewajiban dan tanggung jawab perpajakannya yang berkaitan dengan peraturan yang ada. Kesadaran perpajakan membawa dampak positif terhadap tinggi rendahnya kepatuhan pajak wajib pajak (Juliani, 2022). Oleh karena itu, ketika orang-orang sadar dengan kewajiban pajak mereka, peningkatan kepatuhan pajak akan terjadi.

2.2 Peneliti Terdahulu

Penelitian-penelitian sebelumnya merupakan kesempatan bagi para peneliti untuk mencari perbandingan dan mencari inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu penelitian sebelumnya membantu menempatkan posisi penelitian dan menunjukkan orisinalitasnya. Di bawah ini yaitu penelitian terdahulu yang peneliti jadikan rujukan:

Penelitian (Harefa, 2023:7) berjudul "Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing*, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Tangerang Barat)". Hasil penelitian memberikan informasi Penerapan sistem e-filing dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan kepada kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan kepada kepatuhan wajib pajak.

Penelitian (Nafidha Anis Maili, 2022:13560) berjudul “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. Hasil penelitian memberikan informasi bahwa pemahaman perpajakan pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian (Widyawati *et al.*, 2023:377) berjudul “Pemeriksaan Pajak, *E-Billing* dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makasar”. Hasil dari penelitian memberikan informasi bahwa pemahaman pajak menunjukkan tidak memiliki hubungan yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

Penelitian (Meidawati & Waluristyaningtyas, 2023:160) berjudul ” *Analysis of the factors affecting taxpayer compliance* (Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak)”. Hasil penelitian memberikan informasi bahwa *Tax sanction and application of e-filing system has a positive impact on taxpayer compliance* (kesadaran pajak dan penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak).

Penelitian (Yoga & Dewi, 2022:149) berjudul “Pengaruh *e-filing*, Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian memberikan informasi bahwasanya *e-filing* dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif pada kepatuhan wajib pajak.

Penelitian (Widyanti *et al.*, 2022:285) berjudul “Pengaruh Tingkat Pemahaman, Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Hasil penelitian membuktikan bahwa pemahaman

perpajakan memiliki pengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh negatif kepada kepatuhan wajib pajak.

Penelitian (Gultom *et al.*, 2022:175) berjudul “Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Pemahaman Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel *Moderating* (Studi Kasus Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Medan Belawan)”. Hasil penelitian memberikan informasi mengenai penerapan e-filing dan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian (Aulia & Tanjung, 2024:18) berjudul “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Penerapan *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Hasil penelitian memberikan informasi bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan dengan kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak memiliki hubungan yang signifikan dengan kepatuhan wajib pajak, dan penerapan *e-filing* tidak memiliki pengaruh yang signifikan dengan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian (Nasiroh & Afiqoh, 2023:163) berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Hasil pada penelitian tersebut memberikan informasi mengenai pengetahuan pajak tidak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.


Penelitian (Dinata *et al.*, 2023:160) berjudul “Pengaruh *Sel Assessment System*, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan serta *Machiavellian* terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Hasil Penelitian memberikan informasi mengenai pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan berpengaruh positif dan signifikan kepada kepatuhan perpajakan wajib pajak.

Penelitian (Sitanggang & Efriyenti, 2023:541) berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Batam Selatan”. Hasil dari penelitian tersebut memberikan informasi kepada peneliti bahwa pengaruh e-filing memiliki hubungan yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka penelitian adalah konsep dasar dari sebuah riset yang dirangkum dari fakta, observasi dan tinjauan referensi. Oleh karena itu, struktur berpikir mencakup teori, hipotesis, atau konsep yang menjadi dasar penelitian. Dalam kerangka ini variabel-variabel penelitian diuraikan secara rinci dan berkaitan dengan masalah penelitian, sehingga dapat dijadikan landasan untuk menjawab pertanyaan penelitian (Syahputri *et al.*, 2023:162). Berikut adalah kerangka pemikiran dalam bentuk gambar/skema:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis dengan melihat tabel di atas adalah:

2.4.1 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan

Pemahaman ini mencakup dari *Theory of Planned Behavior* memahami dan menyesuaikan tingkah individu serta mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi untuk mengubah dan mengendalikan perilaku seseorang. Teori ini berasumsi bahwa manusia adalah makhluk pengambil keputusan yang menggunakan informasi dan pengalaman bahwa individu memikirkan hasil dan konsekuensi serta pilihan perilaku yang mereka ambil. Setiap wajib pajak memiliki persepsi yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh pola asuh, sosialisasi, dan pengetahuan yang membuat wajib pajak sering berubah pikiran untuk mematuhi peraturan (Bahri *et al.*, 2022:36). Hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan temuan sebelumnya pemahaman perpajakan yang berpengaruh positif kepada kepatuhan pajak (Harefa, 2023:7) dan (Nafidha Anis Maili, 2022:13560).

H1: Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi.

2.4.2 Pengaruh Penerapan Sistem *e-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan

E-filing sebagai salah satu program modernisasi perpajakan guna memudahkan penyampaian SPT tahunan PPh pribadi untuk menaikkan tingkat kepatuhan pajak. Sistem ini dipandang memberi manfaat bagi WPOP sehingga akan

meningkatkan Kepatuhan WPOP. Sistem *e-filing* merupakan sarana penyampaian SPT secara online yang dapat diakses dari mana saja membuat sistem pelaporan pajak menjadi lebih efisien melalui *Application Service Provider (ASP)*. Sistem pembayaran pajak dengan menggunakan *e-filing* memudahkan wajib pajak untuk melaporkan SPT selama 24 jam. Oleh karena itu, pada hari libur sekalipun, mereka tetap dapat melaporkan SPT nya (Sitanggung & Efriyenti, 2023:535).

Hasil pengujian sebelumnya memperlihatkan bahwa penggunaan sistem *e-filing* berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang meliputi penelitian (Meidawati & Waluristyaningtyas, 2023:160), (Yoga & Dewi, 2022:149), (Harefa, 2023:7) dan (Sitanggung & Efriyenti, 2023:541).

H2 : Penerapan Sistem *e-filing* berpengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi.

2.4.3 Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan

Kesadaran perpajakan mengacu kepada sikap para wajib pajak yang sadar akan kewajibannya untuk membayar dan mau melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa unsur paksaan. Kesadaran perpajakan sangat penting, karena ketika wajib pajak menyadari bahwa pajak sangat penting bagi kegiatan pemerintahan, maka hal tersebut juga penting bagi pemerintah pendanaan pajak tersebut yang dapat meningkatkan dan memberikan penilaian positif terhadap pajak penilaian positif yang dimaksud tersebut adalah munculnya kesadaran wajib pajak akan manfaat yang diberikan oleh pemerintah dan dapat dinikmati secara tidak langsung. Wajib pajak yang sadar akan kewajibannya serta percaya bahwa dengan

membayar pajak akan meningkatkan pendapatan negara. (Nasiroh & Afiqoh, 2023:162).

Penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu (Meidawati & Waluristyaningtyas, 2023:160), (Yoga & Dewi, 2022:149), (Aulia & Tanjung, 2024:18) dan (Nasiroh & Afiqoh, 2023:163).

H3: Kesadaran Perpajakan berpengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.4.4 Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Penerapan Sistem *E-Filing*, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan

Pelapor Wajib yang telah membayar dan melaporkan pajaknya dianggap telah menyadari kewajibannya. Dengan demikian, mereka tahu dan memahami tentang kelebihan perpajakan. Pemahaman pajak dari sudut pandang hukum dan peraturan mengetahui tentang perilaku. Tujuan pengecekan kepatuhan wajib pajak secara individu adalah untuk menentukan apakah wajib pajak telah melaporkan kewajiban pajaknya dengan benar dan memenuhi kewajiban pajak lainnya. Kesadaran perpajakan sangat penting, karena dengan adanya kesadaran perpajakan, maka pajak sangat penting untuk operasional kegiatan kenegaraan melalui pendanaan.

Penelitian (Harefa, 2023:7), (Yoga & Dewi, 2022:149) dan (Meidawati & Waluristyaningtyas, 2023:160). Menunjukkan Variabel Pemahaman Perpajakan serta Kesadaran Perpajakan mempunyai pengaruh yang berpengaruh secara positif

dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berlandaskan pada hipotesis tersebut adalah hipotesis keempat yaitu:

H4: Pemahaman perpajakan, penerapan sistem *e-filing* dan kesadaran perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.